



PUTUSAN

Nomor 1810/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DWYAN ADI GUNA;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/5 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Mesjid Gg.Kemiri No. 55 Kel.Sei Agul
Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa Dwyan Adi Guna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati,S.H., Christopher P.Lumban Gaol,S.H.M.Hum., Simon Sihombing,S.H., Ria Harapenta Tarigan,S.H., Alfina Lubis,S.H Boy Kelvin Purba,S.H, Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan beralamat diJalan Flamboyan III komplek Wedana Palace Blok A No.3 Kelurahan Tanjong Selamat Kecamatan Medan Tuntutang Kota Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 1810/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1810/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1810/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DWYAN ADI GUNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWYAN ADI GUNA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
- Uang tunai sejumlah Rp15.000,-(lima belas ribu rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dihukum dengan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa DWYAN ADI GUNA Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Karya Masjid Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Ramot R.U Simangunsong, saksi Robert A Saragih dan saksi Viet Chandra V Pardede yang merupakan anggota polri satnarkoba Polrestrabes medan mendapat informasi bahwa di Jalan Karya Masjid Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa Dwyan Adi Guna sering menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis shabu-shabu, setelah para saksi mendapat informasi tersebut para saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan sepakat berpura-pura untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian para saksi melihat terdakwa sedang duduk di Pos kamling selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa dan mengatakan beli buah lima puluh ribu rupiah sambil menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menerima uang tersebut dan pergi ke dalam gang, selang beberapa menit kemudian terdakwa kembali lalu menyerahkan Narkotika jenis shabu-sabu kepada saksi Robert A Saragih, namun pada saat terdakwa memberikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Robert A Saragih para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan berhasil menyita 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika sabu dan uang tunai Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian para saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari temannya seorang perempuan dengan panggilan BIBI (DPO) yang berada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gang tersebut, selanjutnya para saksi bersama dengan terdakwa masuk kedalam gang untuk melakukan penangkapan terhadap Bibi namun sesampainya digang tersebut Bibi sudah tidak ada di gang tersebut yang mana tujuan terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4539/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm., Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar milik terdakwa atas nama DWYAN ADI GUNA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa DWYAN ADI GUNA Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Karya Masjid Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Ramot R.U Simangunsong, saksi Robert A Saragih dan saksi Viet Chandra V Pardede yang merupakan anggota polri satnarkoba Polrestrabes medan mendapat informasi bahwa di Jalan Karya Masjid Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat ada

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2023/PN Mdn



seorang laki-laki yaitu terdakwa Dwyan Adi Guna sering menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis shabu-shabu, setelah para saksi mendapat informasi tersebut para saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan sepakat berpura-pura untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian para saksi melihat terdakwa sedang duduk di Pos kamling selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa dan mengatakan beli buah lima puluh ribu rupiah sambil menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menerima uang tersebut dan pergi ke dalam gang, selang beberapa menit kemudian terdakwa kembali lalu menyerahkan Narkoba jenis shabu-sabu kepada saksi Robert A Saragih, namun pada saat terdakwa memberikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Robert A Saragih para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan berhasil menyita 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Narkoba sabu dan uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian para saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari temannya seorang perempuan dengan panggilan BIBI (DPO) yang berada di Gang tersebut, selanjutnya para saksi bersama dengan terdakwa masuk kedalam gang untuk melakukan penangkapan terhadap Bibi namun sesampainya digang tersebut Bibi sudah tidak ada di gang tersebut yang mana tujuan terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4539/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm., Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar milik terdakwa atas nama DWYAN ADI GUNA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROBERT A SARAGIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Ramot R.U Simangunsong, saksi Robert A Saragih dan Saksi Viet Chandra V Pardede yang merupakan anggota Polri Satnarkoba Polrestrabes medan mendapat informasi bahwa di Jalan Karya Masjid Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat Terdakwa sering menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut para Saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan sepakat berpura-pura untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya para Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian para saksi melihat Terdakwa sedang duduk di Pos kamling selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa dan mengatakan "beli buah lima puluh ribu rupiah "sambil menyerahkan uang sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan pergi ke dalam gang, selang beberapa menit kemudian Terdakwa kembali lalu menyerahkan Narkotika jenis shabu-sabu kepada saksi Robert A Saragih, namun pada saat Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Robert A Saragih para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saat para Saksi melakukan pengeledahan dan berhasil menyita 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika sabu dan uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian para saksi mengintrogasi Terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dari temannya seorang perempuan dengan panggilan BIBI (DPO) yang berada di Gang tersebut;

- Bahwa kemudian para Saksi bersama dengan Terdakwa masuk kedalam gang untuk melakukan penangkapan terhadap Bibi namun sesampainya digang tersebut Bibi sudah tidak ada di gang tersebut yang mana tujuan terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4539/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm., Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar milik terdakwa atas nama **DWYAN ADI GUNA** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **RAMOT R.U SIMAGUNSONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Ramot R.U Simangunsong, saksi Robert A Saragih dan Saksi Viet Chandra V Pardede yang merupakan anggota Polri Satnarkoba Polrestrabes medan mendapat informasi bahwa di Jalan Karya Mesjid Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat Terdakwa sering menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut para Saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan sepakat berpura-pura untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya para Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian para saksi melihat Terdakwa sedang duduk di Pos kamling selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa dan mengatakan "beli buah lima puluh ribu rupiah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sambil menyerahkan uang sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan pergi ke dalam gang, selang beberapa menit kemudian Terdakwa kembali lalu menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Robert A Saragih, namun pada saat Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Robert A Saragih para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat para Saksi melakukan pengeledahan dan berhasil menyita 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika shabu dan uang tunai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian para saksi menginterogasi Terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dari temannya seorang perempuan dengan panggilan BIBI (DPO) yang berada di Gang tersebut;

- Bahwa kemudian para Saksi bersama dengan Terdakwa masuk kedalam gang untuk melakukan penangkapan terhadap Bibi namun sesampainya digang tersebut Bibi sudah tidak ada di gang tersebut yang mana tujuan terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal secara tanpa hak atau Melawan Hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4539/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm., Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar milik terdakwa atas nama **DWYAN ADI GUNA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Karya Masjid Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat tepatnya di Pos kamling kemudian datang saksi Robert A Saragih dan saksi Ramos R.U Simangunsong mendatangi Terdakwa lalu memesan Narkotika kepada Terdakwa sambil menyerahkan 1(satu) lembar uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi ke gang Aman kemudian terdakwa menjumpai perempuan dengan panggilan BIBI (Belum tertangkap) setelah itu terdakwa memesan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika sabu sambil menyerahkan uang tunai Rp50.000,- setelah itu BIBI menyerahkan 1(satu) bungkus plastik klip berisi narkotika sabu dan uang Rp5.000,-(lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah selanjutnya terdakwa kembali ke Pos kamling namun pada saat terdakwa memberikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Robert A Saragih para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa selanjutnya para Saksi melakukan pengeledahan dan berhasil menyita 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika sabu dan uang tunai Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian para saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dari temannya seorang perempuan dengan panggilan BIBI (DPO) yang berada di Gang tersebut;

- Bahwa selanjutnya para saksi bersama dengan Terdakwa masuk kedalam gang untuk melakukan penangkapan terhadap Bibi namun sesampainya digang tersebut Bibi sudah tidak ada di gang tersebut yang mana tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Karya Mesjid Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat tepatnya di Pos kamling kemudian datang Saksi Robert A Saragih dan saksi Ramos R.U Simangunsong mendatangi Terdakwa lalu memesan Narkoba kepada Terdakwa sambil menyerahkan 1(satu) lembar uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi ke gang Aman kemudian terdakwa menjumpai perempuan dengan panggilan BIBI (Belum tertangkap) setelah itu terdakwa memesan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba sabu sambil menyerahkan uang tunai Rp50.000,- setelah itu BIBI menyerahkan 1(satu) bungkus plastik klip berisi narkoba sabu dan uang Rp5.000,-(lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah selanjutnya terdakwa kembali ke Pos kamling namun pada saat terdakwa memberikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Robert A Saragih para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para Saksi melakukan pengeledahan dan berhasil menyita 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Narkoba sabu dan uang tunai Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian para Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dari temannya seorang perempuan dengan panggilan BIBI (DPO) yang berada di Gang tersebut;
- Bahwa selanjutnya para Saksi bersama dengan Terdakwa masuk kedalam gang untuk melakukan penangkapan terhadap Bibi namun sesampainya digang tersebut Bibi sudah tidak ada di gang tersebut yang mana tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4539/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm., Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar milik terdakwa atas nama DWYAN ADI GUNA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:
Semua unsur dari delik telah dipenuhi;

- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **DWYAN ADI GUNA**;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalahan/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Lamintang. bahwa Istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi menerangkan bahwa para Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Karya Masjid Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat tepatnya di Pos kamling kemudian datang Saksi Robert A Saragih dan saksi Ramos R.U Simangunsong mendatangi Terdakwa lalu memesan Narkotika kepada Terdakwa sambil menyerahkan 1(satu) lembar uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi ke gang Aman kemudian terdakwa menjumpai perempuan dengan panggilan BIBI (Belum tertangkap) setelah itu terdakwa memesan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika sabu sambil menyerahkan uang tunai Rp50.000,- setelah itu BIBI menyerahkan 1(satu) bungkus plastik klip berisi narkotika sabu dan uang Rp5.000,-(lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah selanjutnya terdakwa kembali ke Pos kamling namun pada saat terdakwa memberikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Robert A Saragih para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Saksi melakukan pengeledahan dan berhasil menyita 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika sabu dan uang tunai Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian para Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dari temannya seorang perempuan dengan panggilan BIBI (DPO) yang berada di Gang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut telah dikuatkan dengan keterangan Terdakwa dimana pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual narkotika golongan I jenis sabu. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12.

- a. Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 dimana penyaluran narkotika dilakukan oleh:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas perbuatan tersebut juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa bukan suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum jika Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan selain yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (a);

Menimbang, bahwa disisi lain berdasarkan norma dan kaedah hukum yang hidup ditengah masyarakat dengan sangat jelas melarang dan mengancam bahwa perbuatan menjual, menggunakan, menjadi perantara dalam jual beli dan lain sebagainya yang berhubungan dengan narkotika adalah dilarang dan dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-tiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti kata menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai). Referensi: <http://kamusbahasaIndonesia>. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Perantara adalah orang yang menjadi penghubung, makelar dalam jual beli. Menukar adalah mengganti (dengan yang lain) menyilih, mengubah. Menyerahkan adalah memberikan, menyampaikan (kepada), memberikan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penuh kepercayaan. Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tanggal: 12 Oktober 2009 bahwa narkotika jenis sabu masuk dalam daftar narkotika golongan I yang tercatat pada nomor urut 61 dengan sebutan METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Karya Masjid Kel. Sei Agul Kec.Medan Barat tepatnya di Pos kamling kemudian datang Saksi Robert A Saragih dan saksi Ramos R.U Simangunsong mendatangi Terdakwa lalu memesan Narkotika kepada Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi ke gang Aman kemudian terdakwa menjumpai perempuan dengan panggilan BIBI (Belum tertangkap) setelah itu terdakwa memesan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika sabu sambil menyerahkan uang tunai Rp50.000,- setelah itu BIBI menyerahkan 1(satu) bungkus plastik klip berisi narkotika sabu dan uang Rp5.000,-(lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah selanjutnya terdakwa kembali ke Pos kamling namun pada saat terdakwa memberikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Robert A Saragih para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan dan berhasil menyita 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika sabu dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian para Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dari temannya seorang perempuan dengan panggilan BIBI (DPO) yang berada di Gang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Saksi bersama dengan Terdakwa masuk kedalam gang untuk melakukan penangkapan terhadap Bibi namun sesampainya digang tersebut Bibi sudah tidak ada di gang tersebut yang mana tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestaes Medan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4539/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm., Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar milik terdakwa atas nama DWYAN ADI GUNA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh Pemerintah maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp15.000,-(lima belas ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan efek penjeratan atas perbuatan yang telah dilakukannya akan tetapi agar Terdakwa setelah menjalani masa tahanannya tidak lagi melakukan tindak pidana apapun hingga Terdakwa insyaf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DWYAN ADI GUNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp15.000,-(lima belas ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eti Astuti, S.H., M.H., Sayed Tarmizi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutahut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eti Astuti, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1810/Pid.Sus/2023/PN Mdn

